

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab iv, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mengalami fluktuasi dalam segi nominal dan lembar dalam kurun waktu 4 tahun yakni tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
2. Efektivitas penagihan pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat mengalami fluktuasi dalam penerimaan tunggakan penanggung pajak. Peningkatan efektivitas terbesar penagihan pajak yakni pada surat paksa tahun 2015 dengan presentase sebesar 29,76%. Meskipun pada tahun tersebut rasio efektivitas paling besar, akan tetapi presentase tersebut masih tergolong dalam klasifikasi tidak efektif yakni dibawah 60%. Adapun kendala atau hambatan yang menjadikan efektivitas tindakan penagihan pajak menjadi tidak efektif yakni penanggung mengajukan keberatan terhadap tunggakan yang ada, penanggung menolak untuk membayar utang pajaknya, penanggung tidak mampu untuk melunasi utang, kesadaran penanggung dalam membayar pajak masih rendah, serta kurangnya pengetahuan penanggung mengenai perpajakan khususnya pada tunggakan pajak.
3. Sedangkan pada kontribusi penagihan pajak juga mengalami fluktuasi dalam penerimaan tunggakan penanggung pajak. Pada tahun 2015, surat paksa mengalami peningkatan kontribusi yang signifikan dibanding tahun sebelumnya dengan presentase sebesar 1,44%. Jika diukur dalam klasifikasi rasio kontribusi, presentase sebesar 1,44% masih tergolong dalam klasifikasi sangat rendah yakni masih dibawah 10%. Adapun kendala-kendala yang menjadikan kontribusi tindakan penagihan sangat

kurang yakni kesadaran penanggung yang masih rendah, penanggung tidak ditempat ketika surat disampaikan secara langsung oleh jurusita, surat yang dikirim melalui pos dikembalikan kembali oleh karena alamat yang tidak jelas atau tidak sesuai alamat penanggung, seksi penagihan harus mencari alamat penanggung yang tidak jelas serta sulitnya memahami karakteristik penanggung pajak

5.2 Saran

Adapun saran yang penulis berikan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat yakni:

1. KPP Pratama Palembang Ilir Barat dapat mengadakan kerjasama dengan pemerintahan daerah yang dapat membantu kelancaran proses penagihan pajak dengan tujuan untuk mengetahui alamat wajib pajak secara jelas ataupun wajib pajak yang pindah tanpa adanya pemberitahuan pindah kepada Kantor Pelayanan Pajak. Apabila wajib pajak pindah maka pemerintahan daerah dapat memberitahu alamat wajib pajak tersebut dan mempermudah seksi penagihan dalam tindakan penagihan.
2. Melakukan pendekatan secara persuasif terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak, melalui pendekatan ini diharapkan jurusita dapat mengetahui karakter wajib pajak dan memberikan pengaruh yang positif dalam membayar pajak.
3. KPP Pratama Palembang Ilir Barat perlu menyelenggarakan kegiatan yang menarik dan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
4. Meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada seksi penagihan atau jurusita untuk meningkatkan sistem kinerja dalam proses tindakan penagihan pajak.

5. Memberikan sosialisasi secara aktif kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak tersebut dapat mengerti secara jelas terhadap tunggakan ataupun permasalahan pajak. Melalui sosialisasi secara aktif diharapkan membuat wajib pajak lebih memahami pentingnya dalam membayar pajak, menambah kepercayaan, serta membuat pengaruh yang positif terhadap lingkungan sekitar untuk menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap negara salah satunya dengan cara membayar pajak. Menurut penulis sosialisasi secara aktif merupakan tindakan yang efektif dalam meningkatkan penerimaan tunggakan, karena dengan adanya sosialisasi secara aktif maka terjadi hubungan secara langsung antara petugas DJP dengan masyarakat atau wajib pajak. Hal tersebut tentunya membuat kesan yang positif bagi instansi atau perusahaan terhadap pelayanan pajak, dan sadar akan pentingnya membayar pajak.